



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT : Ttl, Samili, 15-05-1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, **Nik: 5206034105951004**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Penggugat**;
melawan:

TERGUGAT : Ttl, Runggu, 12-06-1989 umur 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 25/Pdt.G/ 2022/ PA Bm, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 20-10-2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20-10-2016 tanggal 30-05-2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Runggu Kecamatan Belo



Kabupaten Bima, selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selama 4 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Naura Sania, lahir tanggal 17-09-2017
 2. Dzakiya Aqila, lahir tanggal 01-12-2019;
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat suka keluyuran hingga larut malam dan Tergugat suka berjudi togel;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2021, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 25/Pdt.G/2022/PA. Bm tanggal 04 Januari 2022, dan tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 141-Pem/181/2005/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 140/42/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

A. Yani bin Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt. 18 Rw. 09 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Bapak kandung Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena factor Tergugat suka keluyuran sampai larut malam dan suka berjudi ; -



- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat marah-marah pada Penggugat ;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2021, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
- Bahwa Saksi selaku tetanga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

H. Yusuf bin H.M. Saleh, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 02 Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena factor Tergugat Tergugat suka keluyuran sampai larut malam dan suka berjudi; -
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah mendamaikan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
- Bahwa Saksi selaku tetanga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 25/Pdt.G/2022/PA. Bm tanggal 04 Januari 2022, dan tanggal 13 Januari 2022, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat Tergugat suka keluyuran sampai larut malam dan suka berjudi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat Tergugat suka keluyuran sampai larut malam dan suka berjudi dan Penggugat dengan Tergugat telah perpisahan 3 bulan yang lalu dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 141-Pem/181/2005/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 140/42/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 141-Pem/181/2005/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,



Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/42/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartun Tanda Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak. Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka keluyuran sampai larut malam dan suka berjudi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Pengugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung sebelum terjadinya perpisahan dimana antara



Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Peggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Peggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Peggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Peggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Peggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Peggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Peggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Peggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kerana Tergugat suka keluyuran sampai larut malam dan suka berjudi dan telah terjadi perpisahan sekitar 3 bulan bulan yang lalu dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-





درالمقام سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.
Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh Nasri, M.H.** dan **Dani Haswar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin



Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh Nasri, M.H

Dani Haswar, S.H.I

Panitera pengganti

Siti Saleha, S.Ag .

Rincian Biaya Perkara

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
b.	Panggilan P dan T -----	Rp	20.000,-
c.	Redaksi -----	Rp	10.000,-
d.	PBT -----	Rp	10.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3.	Biaya Sumpah -----	Rp	25.000,-
4.	Biaya Panggilan -----	Rp	450.000,-
5.	Biaya PBT -----	Rp	150.000,-
6.	Meterai -----	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp	755.000,-
	(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)		